



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 30 / PID.B / 2013/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FRETZ KALOLY Als NOKE.
Tempat lahir : Tobelo.
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 23 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa WKO Kec.Tobelo Selatan Kab.Halmahera Selatan.
Agama : Kristen/Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan / perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 07 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;

Dalam perkara ini terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdawa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM /Terna/Epp.2/02/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE pada hari minggu, taggal 09 Desember 20112 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempaat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Terate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Terdaakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja manawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi BADRI SANAKI Als BRADEX dan saksi RUSLI Als RUSLI dan SUFANDI HASAN Als FANDI (ketiganya anggota Polri Satreskrim Polda Maluku Utara) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindak lanjuti kebenarannya lalu para ssaksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan rekapan judi kupon putih atau togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua tarus sebelas ribu rupiah) 1 (satu) buah kalkulatr warnna biru 2 (ddua) buah pena /bolpoint, 1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah hektek 1 (satu) buah HP merk Nokia N 70 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim nomor 085298782739, 2 (dua) buah spidol warna merah dan biru.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 (dua) angka nomor keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka jika keluar maka terdawa harus embayar sejumlah (2.500.000,- (dua juta lima rtsu ribu rupiah), selanjutnya jika pembeli lebih dari Rp 1.000,- (seriu rupiah) maka akan dikalikan dua

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut brsifat untung untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari yang bewajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 29% dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetor kan kepada RIVAL (DPO) yang tinggalnya di Tobelo Halmahera Utara (DPO) / 1/ 2013 / Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa ebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU.

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE pada hari minggu, taggal 09 Desember 20112 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempaat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Terate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi BADRI SANAKI Als BRADEX dan saksi RUSLI Als RUSLI dan SUFANDI HASAN Als FANDI (ketiganya anggota Polri Satreskrimum Polda Maluku Utara) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindak lanjuti kebenarannya lalu para ssaksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan rekapan judi kupon putih atau togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua tarus sebelas ribu rupiah) 1 (satu) buah kalkulatr warnna biru 2 (ddua) buah pena /bolpoint, 1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah hektar 1 (satu) buah HP merk Nokia N 70 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim nomor 085298782739, 2 (dua) buah spidol warna merah dan biru.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 (dua) angka nomor keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka jika keluar maka terdakwa harus embayar sejumlah (2.500.000,- (dua juta lima rtstu ribu rupiah), selanjutnya jika pembeli lebih dari Rp 1.000,- (seriu rupiah) maka akan dikalikan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari yang wajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 29% dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetor ke RIVAL (DPO) yang tinggalnya di Tobelo Halmahera Utara (DPO) / 1/2013 / Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mennguatkan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :

1. M.BADRI SANAKY Als BADRI.

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi serta rekannya terhadap terdakwa pada tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wit, bertempat di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat karena ada pengeluhan tentang maraknya permainan judi togel di daerah Tobelo dan sekitar domisili tempat tinggalnya terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan surat perintah dari atasan saksi untuk melakukan penyelidikan serta melakukan penggebrekan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan sampai dirumah terdakwa ia terdakwa kedatangan sementara menulis togel dan setelah di ketemuan barang bukti maka terdakwa lalu diamankan ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu antara lain : Uang, hasil rekapan togel, Hp Nokia N 70, 2 buah pena, 1 bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel, 1 buah Hekter, 1 buah kartu sim dengan nomor : 085298782739 dan 2 buah spidol warna merah dan biru ;
- Bahwa ketika penggebrekan saksi berada di luar rumah untuk mengamankan TKP baru setelah itu saksi masuk bersama rekan-rekan yang lain yang telah ada di ruang tamu rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SUFANDI HASAN Als FANDI.

- Bahwa sewaktu memasuki rumah terdakwa saksi berjalan memutar melalui pintu belakang , sementara rekan saksi masuk melalui pintu depan, terdakwa sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu dan menulis rekapan nomor judi togel serta menghitung uang dengan kalkulator di atas meja sedangkan uang sebagian masih dalam saku celana terdakwa ;

- Bahwa uang hasil judi togel sebesar Rp 4.211.000,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah), HP Nokia N 70 , 2 buah pena, 1 bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel, 1 buah hektar, 1 buah kartu sim dengan nomor 085298782739 dan 2 buah spidol warna merah dan biru ;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang tersebut dari hasil penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa ditanyakan oleh saksi ia mengatakan penjualan judi togel tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa setau saksi cara permainan judi togel tersebut yaitu terdakwa hanya menunggu ada yang datang memasang nomor atau angka yang diinginkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar 2 angka mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bilamana keluar 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan bilamana keluar 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penjualan judi togel untuk Negara Singapura dan setiap kali mendengar hasil pemutaran atau angka yang keluar dari pemberitahuan Bandar;
- Bahwa setau saksi terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer judi togel ;
- Bahwa saksi tidak tau apa pekerjaan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah orang yang bernama Rival dan Egi.
- Bahwa setiap pembeli judi togel ada yang langsung mendatangi terdakwa di rumahnya dan ada juga yang memesan lewat SMS ke HP milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar pula keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku ia ditangkap pada tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wit, bertempat di rumahnya di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang-barang yang disita dari terdakwa yaitu: Rekapan Judi Togel, HP Nokia N-70, 2 buah pena, 1 bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel, 1 buah hektar, 1 buah kartu sim dengan nomor : 085298782739 dan 2 buah spidol warna merah dan biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa letakkan di atas meja dan sebagiannya di dalam saku celana terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi SUFANDI masuk dan menangkap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang sementara menghitung uang hasil penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu yang memasang 2 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka bilamana keluar memperoleh uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memasang 4 angka bilamana keluar mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama penjualan judi togel tersebut ada yang pernah beruntung keluar 4 angka jitu dan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada yang memasang judi togel dengan mendatangi terdakwa di rumah dan ada pula yang memasang lewat SMS ke HP milik terdakwa ;
- Bahwa pengumuman hasil pemutaran Judi togel tersebut pada jam 7.30 Wit setiap hari pemutaran ;
- Bahwa hasil penjualan judi togel di setorkan kepada Bandar Sdr RIVAL ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 29% dari hasil penjualan sehari ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan judi togel tersebut selama 1 (satu) bulan tanpa memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut atas keinginan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena mengingat tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu :

- Uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru ;
- 2 (dua) buah pena / bolpoint ;
- 1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel ;
- 1 (satu) buah hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia N-70 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Sim nomor : 085298782739 ;
- 2 (dua) buah spidol warna merah dan biru ; yang diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif ke satu kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karna itu terhadap terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

1 (satu) buah kalkulator warna biru ;

2 (dua) buah pena / bolpoint ;

1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel ;

1 (satu) buah hektar ;

1 (satu) buah HP merk Nokia N-70 warna hitam ;

1 (satu) buah kartu Sim nomor : 085298782739 ;

2 (dua) buah spidol warna merah dan biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena telah mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan kedepan persidangan di hubungkan satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut bertempat di dalam rumah tinggal terdakwa di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel untuk pemutaran Negara Singapura dan mengumumkan nomor atau angka yang keluar pada malam hari sekitar jam 7.30 Wit ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor atau angka yang keluar dari informasi Bandar Sdr. RIVAL (DPO) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar 29% dari hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh karenanya terdakwa menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa akibatnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wit, bertempat di rumahnya di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : Uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
1 (satu) buah kalkulator warna biru ;
2 (dua) buah pena / bolpoint ;
1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel ;
1 (satu) buah heker ;
1 (satu) buah HP merk Nokia N-70 warna hitam ;
1 (satu) buah kartu Sim nomor : 085298782739 ;
2 (dua) buah spidol warna merah dan biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa letakkan di atas meja dan sebagiannya di dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi SUFANDI masuk dan menangkap terdakwa di dalam rumah terdakwa sementara menghitung uang hasil penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu yang memasang 2 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka bilamana keluar memperoleh uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memasang 4 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana keluar mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selama penjualan judi togel tersebut ada yang pernah beruntung keluar 4 angka jitu dan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada yang memasang judi togel dengan mendatangi terdakwa di rumah dan ada pula yang memasang lewat SMS di HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena mengingat tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak daan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ia mengaku semuanya benar sesuai yag tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi M.BADRI SANAKY Als BADRI dan saksi SUFANDI HASAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI, bahwa benar orang yang dimaksud bernama FRETs KALOLY Als NOKE, adalah diri terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jamanı maupun rohani sehingga tidak ada alasan pembenar atau pun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad 2. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat Ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi M.BADRI SANAKY Als BADRI, saksi SUFANDI HASAN Als FANDI, bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wit, di rumahnya di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara resmi untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan dari terdakwa bahwa ia menyadari penjualan judi togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum” ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertarungan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga memperoleh imbalan sebesar 29% dari hasil penjualan setiap hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk putaran Negara Singapura dan melakukan penjualan di rumah tinggal terdakwa di Desa WKO Kec Tobelo Selatan Kab.Halmahera Utara selain itu pula ada yang membeli lewat pesan SMS ke HP milik terdakwa sehingga pada tanggal 09 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wit terdakwa lalu ditangkap oleh Anggota Polri Dit Reskrim Umum Sat Brimob Polda Malut yaitu saksi M.BADRI SANAKY Als BADRI dan saksi SUFANDI HASAN Als FANDI ;

Menimbang, bahwa pemasangan jui togel tersebut dilakukan dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (eribu rupiah) bilamana beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap pemenang yang keluar nomor atau angka yang dipasanganya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu Judi Togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRETs KALOLY Als NOKE, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sejumlah Rp 4.211.000,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buah kalkulator warna biru ;

2 (dua) buah pena / bolpoint ;

1 (satu) bendel nota rekapan nomor-nomor judi togel ;

1 (satu) buah hektar ;

1 (satu) buah HP merk Nokia N-70 warna hitam ;

1 (satu) buah kartu Sim nomor : 085298782739 ;

2 (dua) buah spidol warna merah dan biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 oleh kami MINIARDI,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL,SH dan CHRISTINA TEETELEPTA,SH, masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA JAMAL,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh AGUNG SUTOTO,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KAILUL,SH.

MINIARDI, SH.

CHRISTINA TEETELEPTA,SH

Panitera Pengganti,

LA JAMAL, SH.